



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rafi'i Hamdi Bin Noorni**
2. Tempat lahir : Ranggung /Kabupaten Tanah Laut.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Desember 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Ranggung Rt.10, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa Rafi'i Hamdi Bin Noorni **ditangkap** tanggal 13 Desember 2016 ;

Terdakwa Rafi'i Hamdi Bin Noorni **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 49/Pid.B/2017/PN Plitanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2017/PN Plitanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAFI' HAMDI Bin NOORNI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAFI' HAMDI Bin NOORNI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LINDA WATI Binti H. YUSRAN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **RAFI' HAMDI Bin NOORNI** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 20.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di warung milik saksi LINDA WATI yang terletak di Sungai Riam 1 RT. 1/1 Desa Sungai Riam Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak (yang punya)"*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya terdakwa duduk-duduk sambil minum kopi dan 3 (tiga) butir obat jenis zenith sampai malam hari, setelah itu terdakwa membayar kopi kepada saksi LINDA WATI dan kemudian keluar warung untuk buang air kecil dan setelah kembali lagi ke warung melihat saksi LINDA WATI tidak berada di warung, lalu terdakwa melihat dompet warna ungu milik saksi LINDA WATI di dalam laci yang sedikit terbuka, kemudian terdakwa mengambil dompet tersebut dan duduk lagi ditempat semula, tak lama berselang saksi LINDA WATI kembali ke warung dan kemudian terdakwa pamit pulang ke Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, namun ditengah perjalanan di daerah sekitar Bakunci Desa Matah Kecamatan Pelaihari terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dari dalaman dompet yang diambilnya tersebut lalu menyembunyikannya dibawah rumput sedangkan dompet beserta STNK R2 MERK Scoopy DA 6812 LAV terdakwa buang ke sungai disekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan bahwa terdakwa yang mengambil uang milik saksi LINDA WATI dan terdakwa menyangkal tuduhan tersebut, kemudian terdakwa minta nomor telepon saksi LINDA WATI kepada orang tersebut dan langsung menelpon saksi LINDA WATI dan mengatakan kenapa kamu menuduh aku mengambil uang kamu, lalu saksi LINDA WATI menjawab kalau kamu merasa tidak mengambil uang milik saya kamu kembali ke warung, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju warung milik saksi LINDA WATI dan sesampainya di warung tersebut terdakwa oleh saksi LINDA WATI dibawa masuk ke dalam rumah orang tuanya lalu ditanya mengenai uang yang telah hilang tersebut namun terdakwa tetap tidak mengakuinya. Setelah itu saksi LINDA WATI keluar rumah sementara terdakwa tetap berada di dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian saksi LINDA WATI dating bersama anggota Kepolisian (saksi ABDUL

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



SUKUR dan AKHMAD ILHAM), setelah itu anggota Kepolsian membawa terdakwa dan saksi LINDA WATI ke Polres Tanah Laut untuk dimintai keterangan dan pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil dompet milik saksi LINDA WATI tersebut, selanjutnya pada saat ditanya keberadaan dompet tersebut terdakwa mengatakan disembunyikan di daerah Bakunci dan kemudian saksi ABDUL SUKUR dan AKHMAD ILAM bersama dengan terdakwa mendatangi lokasi penyimpanan dompet tersebut dan berhasil menemukan uang sebanyak Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LINDA WATI Binti H. YUSRAN**, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut.
  - Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita diwarung milik saksi di Desa sungai riam RT. 01/01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan saksi mengetahuinya saat saksi ingin mengambil dompet saksi yang diletakkan didalam laci, namun pada saat hendak mengambil dompet saksi ternyata dompet tersebut sudah tidak ada pada tempatnya semula.
  - Bahwa barang yang hilang dicuri terdakwa tersebut yakni berupa dompet berwarna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta STNK R2 sepeda motor Scoopy DA 6812 LAV Noka: MH1JFL119FK245267 Nosin: JFL1E1242802 yang mana seluruh barang adalah milik saksi.
  - Bahwa saat terjadinya pencurian diwarung tersebut, saksi sedang kekamar mandi untuk buang air kecil, kemudian setelah saksi dari kamar mandi, saksi langsung kembali ke warung untuk melayani para pembeli yang mana pada waktu saksi berada diwarung, terdapat 3 (tiga) orang pengunjung yakni terdakwa yang duduk disamping saksi, Sdr. Aswawi dan Sdr. Riansyah yang duduk didepan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara mengambil dompet milik saksi yang diletakan di dalam laci sehingga terdakwa dengan mudah mengambil dompet yang berisikan uang dan barang lainnya.
- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) pengunjung yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yakni Sdr. Aswawi dan Sdr. Riansyah sedangkan terdakwa sudah pulang dikarenakan ditelepon temannya.
- Bahwa saksi ada mencurigai seseorang yang mengambil dompet saksi yang diletakan di dalam laci yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa karena terdakwa pada waktu hendak pulang dari warung milik saksi mengatakan ditelepon oleh temannya kemudian terdakwa kelihatan terburu-buru dan Sdr. Asmawi serta Sdr. Riansyah mengatakan kepada saksi bahwa saat saksi kebelakang buang air kecil terdakwa duduk di dekat laci.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan ialah saksi langsung mencari nomor telepon terdakwa dan pergi ke rumah Sdr. Ma'ah bersama dengan Sdr. Asmawi, namun setelah sampai di rumah sdr Ma'ah saksi tidak bertemu dengan yang bersangkutan melainkan saksi bertemu dengan Sdr. Nanil kemudian saksi menanyakan kepada yang bersangkutan berapa nomor handphone terdakwa namun yang bersangkutan tidak mempunyai nomornya dan pada saat itu Sdr. Nanil bertanya kepada saksi kenapa minta nomor handphone terdakwa lalu saksi jawab terdakwa mengambil dompet saksi di warung, kemudian tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi via telepon dan mengatakan kenapa saksi menuduh terdakwa mengambil dompet saksi, lalu saksi menjawab kalau terdakwa tidak merasa mengambil, tolong terdakwa kembali ke warung saksi. Kemudian tidak berapa lama datang terdakwa dan langsung saksi hampiri dan mengajak yang bersangkutan menuju ke rumah orang tua saksi yang bersebelahan dengan warung milik saksi, kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa masalah uang yang hilang dicuri tersebut, namun terdakwa tidak mengaku telah mencurinya. Kemudian terdakwa saksi suruh untuk menunggu di rumah orang tua saksi dan dijaga oleh warga sedangkan saksi langsung berangkat menuju ke Polres Tanah Laut untuk melaporkan peristiwa pencurian yang saksi alami. Kemudian saksi bersama anggota polisi dari Polres Tanah Laut berangkat menuju rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





orang tua saksi tersebut untuk menjemput terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa terdakwa ke Polres Tanah Laut.

- Bahwa pada waktu terdakwa dibawa oleh anggota polres Tanah Laut, saksi ikut juga menuju Polres dan setelah diminta keterangan saksi pulang ke rumah dan tidak berapa lama saksi pulang, saksi ditelepon oleh anggota Polres tanah laut yang mengatakan jika barang yang diambil oleh terdakwa telah ditemukan, kemudian esok harinya saksi langsung berangkat menuju Polres Tanah Laut.
- Bahwa situasi keadaan penerangan di sekitar saksi meletakkan dompet tersebut dalam keadaan terang dengan pencahayaan lampu yang jelas sehingga apabila ada orang yang mengambil pasti kelihatan sedangkan laci tempat saksi meletakkan dompet tersebut tidak ada kunci pengamannya.
- Bahwa saksi tinggal di warung milik saksi tersebut sudah 3 (tiga) tahun lamanya untuk makan, tidur dan memasak sedangkan warung tersebut ada tanda-tanda batas yakni didepan warung ada jalan raya, sebelah kanan warung ialah rumah kakak saksi sedangkan sebelah kiri berbatasan dengan jalan setapak menuju kandang ayam milik kakak saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada waktu mengambil dompet saksi yang berada di dalam laci tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut ialah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**2. Saksi ABDUL SUKUR Bin SUMARNO**, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian bersama dengan rekan saksi yakni saksi Akhmad Ilham dan rekan lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 00.05 wita di desa sungai riam Rt.01/01 Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Linda Wati binti H.Yusran, barang yang dicuri oleh terdakwa yakni berupa dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta STNK R2 Merk Scoopy DA 6812 LAV Noka: MH1JFL119FK245267 Nosin: JFL1E1242802 dan barang tersebut adalah milik saksi Linda Wati binti H.Yusran.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui pencurian tersebut dari laporan saksi Linda wati binti h.yusran yang mengatakan bahwa di warung miliknya telah terjadi pencurian yang mana pelaku yakni terdakwa telah diamankan oleh masyarakat.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi dan rekan saksi langsung mendatangi TKP dan mendapati terdakwa telah diamankan oleh masyarakat. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa tersebut ke Mapolres tanah Laut dan dari keterangan terdakwa diperoleh informasi jika barang hasil curian ditinggal terdakwa di sekitar bakunci desa Matah Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian saksi, rekan saksi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh terdakwa dan sesampainya di lokasi ditemukan uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan terdakwa di bawah rumput sedangkan dompet beserta STNK R2 merk Scoopy DA 6812 LAV Noka: MH1JFL119FK245267 Nosin: JFL1E1242802 telah dibuang terdakwa ke sungai, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan pencurian ialah terdakwa berdasarkan keterangannya sendiri saat kami menanyakan kepadanya.

**Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

3. **Saksi AKHMAD ILHAM Bin YAMANI**, memberi keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian bersama dengan rekan saksi yakni saksi Abdul Sukur dan rekan lainnya.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 00.05 wita di desa sungai riam Rt.01/01 Kec. Pelaihari Kab.Tanah Laut.
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Linda Wati binti H.Yusran, barang yang dicuri oleh terdakwa yakni berupa dompet warna ungu berisikan uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta STNK R2 Merk Scoopy DA 6812 LAV Noka: MH1JFL119FK245267 Nosin: JFL1E1242802 dan barang tersebut adalah milik saksi Linda Wati binti H.Yusran.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui pencurian tersebut dari laporan saksi Linda wati binti h.yusran yang mengatakan bahwa di warung miliknya telah terjadi pencurian yang mana pelaku yakni terdakwa telah diamankan oleh masyarakat.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi dan rekan saksi langsung mendatangi TKP dan mendapati terdakwa telah diamankan oleh masyarakat. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa tersebut ke Mapolres tanah Laut dan dari keterangan terdakwa diperoleh informasi jika barang hasil curian ditinggal terdakwa di sekitar bakunci desa Matah Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, kemudian saksi, rekan saksi bersama dengan terdakwa langsung berangkat menuju lokasi yang disebutkan oleh terdakwa dan sesampainya di lokasi ditemukan uang sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan terdakwa di bawah rumput sedangkan dompet beserta STNK R2 merk Scoopy DA 6812 LAV Noka: MH1JFL119FK245267 Nosin: JFL1E1242802 telah dibuang terdakwa ke sungai, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan menuju Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa yang melakukan pencurian ialah terdakwa berdasarkan keterangannya sendiri saat kami menanyakan kepadanya.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone sekitar bulan Januari 2016 di Kec. Basarang Prov. Kalimantan Tengah dan telah divonis selama 1 (satu) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Kapuas. Saat ini saya sedang menjalani cuti bersyarat.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Lindawati pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita diwarung milik saksi Linda wati di Desa sungai riam RT. 01/01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yakni dompet warna ungu berisikan sejumlah uang yang terdakwa tidak tahu berapa banyak karena terdakwa tidak menghitung jumlahnya melainkan setelah mengambil uang langsung terdakwa simpan didalam rumput. Selain itu didalam dompet juga terdapat 1 lembar STNK motor.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik korban sekitar pukul 17.30 Wita sampai malam hari. Lalu sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa membayar kopi yang terdakwa pesan kepada saksi korban Linda wati dan tidak berapa lama saksi korban Linda wati pergi kebelakang untuk buang air kecil, demikian juga terdakwa pergi buang air kecil, namun arah kami berbeda. Setelah terdakwa selesai, terdakwa kembali ke warung dan tidak melihat saksi korban Linda wati ada diwarung. Ketika itu terdakwa melihat dompet warna ungu didalam laci warung yang setengah terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan kembali duduk ditempat terdakwa semula. Beberapa saat kemudian, saksi korban Linda wati kembali ke warung dan terdakwa langsung beranjak pulang ke rumah terdakwa. Pada saat terdakwa berada di desa batilai kec. Takisung, terdakwa ditelepon seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengatakan jika terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Linda wati, namun terdakwa tidak mengakuinya yang mana selanjutnya terdakwa meminta kepada laki-laki tersebut nomor telepon saksi korban Linda wati. Setelah mendapatkan nomor telepon saksi korban Linda wati, terdakwa kemudian menghubunginya dan menanyakan mengapa saksi korban Linda wati menuduh terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli



mengambil uangnya dan dijawab saksi korban Linda wati jika terdakwa merasa tidak mengambil agar terdakwa kembali ke warung.

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke warung, saksi korban Linda wati mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah orangtuanya yang letaknya bersebelahan dengan warung. Selanjutnya terdakwa diinterogasi serta ditanyakan masalah pencurian oleh saksi korban Linda wati, namun terdakwa tidak mengakuinya hingga tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Laut membawa terdakwa ke Polres untuk dimintai keterangan. Pada saat di Polres, terdakwa akhirnya mengakui kalau terdakwa yang melakukan pencurian dan setelah itu diminta pihak Kepolisian menunjukkan dimana meletakkan barang hasil curian dan terdakwa menunjukkannya di daerah bakunci dan ditemukan di bawah rumput uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dompet serta STNKN motor tidak ditemukan karena sudah terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa dalam melakukan pencurian, terdakwa hanya sendiri saja dan tidak menggunakan alat, terdakwa mengambilnya langsung dari dalam laci warung yang setengah terbuka.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Linda wati ialah tanpa izin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Sdri. Lindawati pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita diwarung milik saksi Linda wati di Desa sungai riam RT. 01/01 Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yakni dompet warna ungu berisikan sejumlah uang yang terdakwa tidak tahu berapa banyak karena Terdakwa tidak menghitung jumlahnya melainkan setelah mengambil uang langsung terdakwa simpan didalam rumput. Selain itu didalam dompet juga terdapat 1 lembar STNK motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik korban sekitar pukul 17.30 Wita sampai malam hari. Lalu sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa membayar kopi yang terdakwa pesan kepada saksi korban Linda wati dan tidak berapa lama saksi korban Linda wati pergi kebelakang untuk buang air kecil, demikian juga terdakwa pergi buang air kecil, namun arah kami berbeda. Setelah terdakwa selesai, terdakwa kembali ke warung dan tidak melihat saksi korban Linda wati ada diwarung. Ketika itu terdakwa melihat dompet warna ungu didalam laci warung yang setengah terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan kembali duduk ditempat terdakwa semula. Beberapa saat kemudian, saksi korban Linda wati kembali ke warung dan terdakwa langsung beranjak pulang ke rumah terdakwa. Pada saat terdakwa berada di desa batilai kec. Takisung, terdakwa ditelepon seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengatakan jika terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Linda wati, namun terdakwa tidak mengakuinya yang mana selanjutnya terdakwa meminta kepada laki-laki tersebut nomor telepon saksi korban Linda wati. Setelah mendapatkan nomor telepon saksi korban Linda wati, terdakwa kemudian menghubunginya dan menanyakan mengapa saksi korban Linda wati menuduh terdakwa mengambil uangnya dan dijawab saksi korban Linda wati jika terdakwa merasa tidak mengambil agar terdakwa kembali ke warung.
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke warung, saksi korban Linda wati mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah orangtuanya yang letaknya bersebelahan dengan warung. Selanjutnya terdakwa diinterogasi serta ditanyakan masalah pencurian oleh saksi korban Linda wati, namun terdakwa tidak mengakuinya hingga tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Laut membawa terdakwa ke Polres untuk dimintai keterangan. Pada saat di Polres, terdakwa akhirnya mengakui kalau terdakwa yang melakukan pencurian dan setelah itu diminta pihak Kepolisian menunjukkan dimana meletakkan barang hasil curian dan terdakwa menunjukkannya di daerah bakunci dan ditemukan di bawah rumput uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dompet serta STNKN motor tidak ditemukan karena sudah terdakwa buang ke sungai.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian, terdakwa hanya sendiri saja dan tidak menggunakan alat, terdakwa mengambilnya langsung dari dalam laci warung yang setengah terbuka.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Linda wati ialah tanpa izin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa**
2. **mengambil barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
4. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
5. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang bahwa mengenai "Barang Siapa" yang identik dengan unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subjek hukum dari *staafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*Recht Persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau "*Hij*" yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan "*dader*" atau setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat kesalahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Rafi'i Hamdi Bin Noorni yang merupakan Subjek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Lindawati pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita diwarung milik saksi Linda wati di Desa sungai riam RT. 01/01 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yakni dompet warna ungu berisikan sejumlah uang yang terdakwa tidak tahu berapa banyak karena terdakwa tidak menghitung jumlahnya melainkan setelah





mengambil uang langsung terdakwa simpan didalam rumput. Selain itu didalam dompet juga terdapat 1 lembar STNK motor.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah semua ; segenap; seantero (menunjukan suatu keutuhan) dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet berisi uang milik saksi Lindawati yaitu saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik korban sekitar pukul 17.30 Wita sampai malam hari. Lalu sekitar pukul 19.40 Wita terdakwa membayar kopi yang terdakwa pesan kepada saksi korban Linda wati dan tidak berapa lama saksi korban Linda wati pergi kebelakang untuk buang air kecil, demikian juga terdakwa pergi buang air kecil, namun arah kami berbeda. Setelah terdakwa selesai, terdakwa kembali ke warung dan tidak melihat saksi korban Linda wati ada diwarung. Ketika itu terdakwa melihat dompet warna ungu didalam laci warung yang setengah terbuka, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan kembali duduk ditempat terdakwa semula. Beberapa saat kemudian, saksi korban Linda wati kembali ke warung dan terdakwa langsung beranjak pulang ke rumah terdakwa. Pada saat terdakwa berada di desa batilai kec. Takisung, terdakwa ditelepon seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengatakan jika terdakwa yang mengambil uang milik saksi korban Linda wati, namun terdakwa tidak mengakuinya yang mana selanjutnya terdakwa meminta kepada laki-laki tersebut nomor telepon saksi korban Linda wati. Setelah mendapatkan nomor telepon saksi korban Linda wati, terdakwa kemudian menghubunginya dan menanyakan mengapa saksi korban Linda wati menuduh terdakwa mengambil uangnya dan dijawab saksi korban Linda wati jika terdakwa merasa tidak mengambil agar terdakwa kembali ke warung.



- Bahwa setelah terdakwa kembali ke warung, saksi korban Linda wati mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah orangtuanya yang letaknya bersebelahan dengan warung. Selanjutnya terdakwa diinterogasi serta ditanyakan masalah pencurian oleh saksi korban Linda wati, namun terdakwa tidak mengakuinya hingga tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Laut membawa terdakwa ke Polres untuk dimintai keterangan. Pada saat di Polres, terdakwa akhirnya mengakui kalau terdakwa yang melakukan pencurian dan setelah itu diminta pihak Kepolisian menunjukkan dimana meletakkan barang hasil curian dan terdakwa menunjukkannya di daerah bakunci dan ditemukan di bawah rumput uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan dompet serta STNKN motor tidak ditemukan karena sudah terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa dalam melakukan pencurian, terdakwa hanya sendiri saja dan tidak menggunakan alat, terdakwa mengambilnya langsung dari dalam laci warung yang setengah terbuka.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

**Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara – cara yang dobenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban Linda wati ialah tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Linda watimengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.



**Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, pengertian “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud “rumah” ialah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang. Pengertian rumah juga termasuk gerbong kereta api, perahu, kereta yang merupakan tempat kediaman seseorang, sehingga tiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Mengenai pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan suatu pekarangan ataupun halaman yang memiliki batas jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah dalam pekarangan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

Menimbang bahwa oleh unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa, baik karena alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus pidana, maka dengan demikian ia harus dianggap mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan tidnkat perbuatan dan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari saksi LINDA WATI Binti H. YUSRAN, maka dikembalikan kepada LINDA WATI Binti H. YUSRAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan Yang Memperberat :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum.

## Keadaan Yang Memperingan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rafi'i Hamdi Bin Noorni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencuri dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rafi'i Hamdi Bin Noorni** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
**Dikembalikan kepada saksi LINDA WATI Binti H. YUSRAN.**
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh kami, **Leo Mampe Hasugian, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Poltak, SH.MH.** dan **Ameilia Sukmasari, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Albert, SE. SH., Ak.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, SH.MH.**

**Leo Mampe Hasugian, SH.**

**Ameilia Sukmasari, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)